



PUTUSAN
Nomor 533 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10,
Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi,
S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen
Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 317.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 21
Agustus 2023, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT IMPIAN PUTRA TEKHNIK, beralamat di Jalan Mampang
Prapatan Raya Nomor 73A Tegal Parang, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
domisili elektronik impianputratekhnik@gmail.com, yang
diwakili oleh Kornelius, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini telah diwakili kuasa Dharsyi Akib,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat serta Konsultan
Hukum pada *Law Office Dharsyi Akib & Associates*,
beralamat di Jakarta Timur, domisili elektronik
dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Impian Putra Teknik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 195 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Impian Putra Teknik ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dengan luas \pm 4.655,24 Ha dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan selama 20 Tahun;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Impian Putra Teknik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 195 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Impian Putra Teknik ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dengan luas \pm 4.655,24 Ha dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan selama 20 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/TF/2023/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan ke dalam Daftar IUP di Ditjen Minerba Kementerian ESDM harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, tidak tumpang tindih sama komoditas, memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan serta finansial;

Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa *Plotting* Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Impian Putra Teknik, terlihat bahwa IUP OP PT Impian Putra Teknik tumpang tindih sama komoditas dengan IUP yang dalam proses pendaftaran pada Minerba *One Data* Indonesia (MODI), yaitu dengan IUP PT Eka Kurnia Baru dan IUP PT Diva Jaya Khatulistiwa, maka Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) belum memenuhi persyaratan dan kriteria kewilayahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2), yang menentukan Pemegang IUP Operasi produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa Dokumen Analisis Dampak lingkungan PT Impian Putra Teknik, *Mine Site* Desa Urbinasopen, Yensner dan Yenbekaki Kecamatan Waigeo Timur dan Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, 2011 (*vide* bukti P-20), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Impian Putra Teknik, 2011 (*vide* bukti P-21), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Impian Putra Teknik, 2011 (*vide* bukti P-22), Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) PT Impian Putra Teknik, 2011 (*vide* bukti P-23), Dokumen Studi Kelayakan PT Impian Putra Teknik, 2011 (*vide* bukti P-24)

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2013-2017 PT Impian Putra Teknik, namun belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2), pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti - bukti yang telah diuraikan, Penggugat belum memenuhi persyaratan dan kriteria kewilayahan dan persyaratan lingkungan, serta persyaratan finansialnya, maka Penggugat belum memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak memproses/memasukkan pendaftaran IUP PT Impian Putra Teknik kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT IMPIAN PUTRA TEKHNIK**;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.
Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/TF/2024